



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Page |

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Kabupaten Sorong, sebagai “**Penggugat**”;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Teknik Sipil, Alamat Kabupaten Sorong, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tanggal 03 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Srog, tanggal 03 Januari 2017, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2014 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Februari 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman sendiri yang dibangun oleh Tergugat di Kabupaten Sorong sampai dengan sekarang;

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, lahir pada tanggal 06 Maret 2015;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian wajah sebanyak 3 kali dan mengusir Penggugat meninggalkan rumah tersebut dibangun oleh Tergugat, dan juga Tergugat sering mencaci maki dan mengatakan kalimat cerai serta menjatuhkan talak beberapa kali kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat semakin sering mengusir dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, kemudian pada tanggal 31 Desember 2016, Tergugat pergi dan tidak pulang hingga gugatan ini di daftarkan;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan pihak KUA akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dengan Tergugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa dalam sidang tersebut Majelis Hakim mendamaikan para pihak untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan ternyata Penggugat ingin mencabut perkaranya karena proses mediasi berhasil damai;

Bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Srog tanggal 03 Januari 2017;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat secara langsung didepan persidangan yang pada intinya Penggugat mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sorong Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Srog tanggal 03 Januari 2017 dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut oleh Penggugat Karena damai melalui proses mediasi ;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Srog



Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam RBg maupun lex specialis hukum acara Peradilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab dan harus dengan persetujuan Tergugat bila Tergugat telah menjawab;

Menimbang, in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan dan menyatakan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA Srog dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang terdiri dari Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Anwar Harianto, S.Ag dan Hamdani, S.E.I, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Nuryanto, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Anwar Harianto, S.Ag

Khairil, S.Ag.

Hamdani, S.E.I

Panitera Pengganti,

Nuryanto, S.H.I.

Rincian Biaya :

| | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 391.000,- |

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Srog